

## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### 2.1 Tinjauan Perpajakan

##### 2.1.1 Definisi Pajak

Pada dasarnya pajak merupakan kewajiban yang harus dibayarkan oleh masyarakat demi terciptanya suatu kelangsungan hidup yang lebih baik serta untuk suatu pembiayaan negara dan pembangunan nasional. Maka pengertian pajak adalah berupa sumbangan dari masyarakat untuk kas negara yang dipungut berdasarkan suatu ketentuan perpajakan yang memang sudah diberlakukan oleh negara dan dipaksakan secara langsung yang dapat digunakan untuk membiayai pengeluaran negara demi mensejahterakan masyarakat. Adapun macam-macam definisi tentang pajak menurut para ahli diantaranya :

Pengertian Pajak menurut Undang-Undang Nomor 28 Pasal 1 (1) Tahun 2007 tentang ketentuan cara perpajakan:

“Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi ataupun badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”

Definisi Pajak menurut Prasetyono (2007):

“Pajak secara umum adalah pembayaran berupa uang kepada pembendaharaan negara ataupun daerah yang dapat dikenakan atas wajib pajak sesuai dengan peraturan yang sudah diterapkan Undang-Undang perpajakan, yang imbalannya dari negara dan daerah yang bersifat umum dan menyeluruh, serta tidak dapat dipisahkan secara khas untuk masing-masing pembayarannya, akan tetapi pemungutannya dapat dipaksakan apabila wajib pajak di membayarkan kewajibannya”.

Pengertian Pajak menurut Resmi (2008:20):

“Pajak adalah suatu kewajiban yang harus dibayarkan oleh wajib pajak kepada negara yang terutang oleh pribadi maupun badan yang sifatnya memaksa dan wajib untuk dibayarkan. Berdasarkan dengan UU wajib pajak patut untuk membayarkan sebab pembayaran pajak dengan tidak mendapat imbalan secara langsung dan digunakannya sebagai keperluan negara yang pada akhirnya untuk kemakmuran rakyat”.

Menurut P.J.A Adriani dalam Waluyo (2011:2):

“Pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan dengan tugas negara yang menyelenggarakan pemerintahan”.

Dari Definisi tersebut, dapat diuraikan beberapa ciri-ciri pajak menurut Resmi (2014:2) antara lain :

1. Pajak dipungut berdasarkan atau dengan kekuatan Undang-Undang serta aturan pelaksanaannya;
2. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah;
3. Pajak dipungut oleh negara, baik pemerintahan pusat maupun pemerintah daerah;
4. Pajak diperuntukkan bagi pengeluaran-pengeluaran pemerintah yang bila dari pemasukannya masih terdapat surplus, digunakan untuk membiayai *public investment*.

### 2.1.2 Fungsi Pajak

Menurut Resmi (2010:1) Terdapat dua fungsi pajak yaitu:

1. Pajak berfungsi sebagai sumber penerimaan negara, sebagai pembiayaan pengeluaran rutin maupun untuk pembangunan;
2. Dan pajak sebagai pengatur, melaksanakan suatu kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi agar lebih makmur dan sejahtera.

Fungsi pajak menurut Aristanti Widyaningsih (2011:3) terdapat lima fungsi pajak yaitu :

#### 1. Fungsi Penerimaan (*Budgeter*)

Pajak berfungsi sebagai sumber pendanaan yang untuk pembiayaan pengeluaran-pengeluaran pemerintah. Dalam APBN, pajak merupakan sumber penerimaan dalam negara.

#### 2. Fungsi Mengatur (*Regulator*)

Pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur maupun melaksanakan kebijakan dibidang sosial dan ekonomi. Seperti PPnBM untuk barang-barang mewah, hal ini diterapkan pemerintah dalam upaya mengatur agar tingkat konsumsi barang mewah dapat dikendalikan.

### 3. Fungsi Stabilitas

Fungsi ini berhubungan langsung dengan kebijakan untuk menjaga stabilitas harga, sehingga laju inflasi dapat meningkat.

### 4. Fungsi Retistribusi

Dalam fungsi ini lebih terlihat bahwa unsur pemerataan dan keadilan dalam masyarakat, karena adanya suatu lapisan tarif dalam pengenaan pajak.

### 5. Fungsi Demokrasi

Dan fungsi pajak yang terakhir ini lebih mengarah kepada demokrasi yang merupakan wujud sistem gotong royong. Fungsi ini berkaitan dengan tingkat pelayanan pemerintah kepada masyarakat untuk membayar pajak.

Dari fungsi pajak dapat disimpulkan bahwa pajak dapat dikatakan alat untuk menentukan suatu perekonomian, pajak memiliki kegunaan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

## 2.1.3 Tata Cara Pemungutan Pajak

Menurut Waluyo (2011:160) mengemukakan tentang tata cara pemungutan pajak dilakukan berdasarkan tiga stelsel adalah sebagai berikut:

### 1. *Stelsel Nyata (Rill Stelsel)*

Pengenaan pajak didasarkan pada objek (penghasilan), yang nyata, sehingga pemungutannya baru dapat dilakukan pada akhir tahun pajak, yakni setelah penghasilan yang sesungguhnya telah dapat diketahui, kelebihan *stelsel* ini adalah pajak yang dikenakan lebih realistis. Kelemahannya adalah pajak baru dapat pada akhir periode (setelah penghasilan rill diketahui).

### 2. *Stelsel* Anggapan (*Fictive stelsel*)

Pengenaan pajak didasarkan pada suatu anggapan yang diatur oleh undang-undang, sebagai contoh penghasilan suatu tahun dianggap sama dengan tahun sebelumnya sehingga awal tahun pajak telah dapat ditetapkan besarnya pajak yang terutang untuk tahun pajak berjalan. Kelemahannya adalah pajak yang dibayar tidak berdasarkan pada keadaan yang sesungguhnya.

### 3. *Stelsel* Campuran

*Stelsel* ini merupakan kombinasi antara *stelsel* nyata dan *stelsel* anggapan. Pada awal tahun besarnya pajak dihitung berdasarkan suatu anggapan kemudian pada akhir tahun besarnya pajak disesuaikan dengan keadaan yang sebenarnya. Apabila besarnya pajak menurut kenyataan lebih besar dari pajak menurut anggapan, maka wajib pajak harus menambah kekurangan. Demikian pula sebaliknya, apabila lebih kecil maka kelebihanannya dapat diminta kembali.

### 2.1.4 Asas Pemungutan Pajak

Asas adalah suatu yang dapat dijadikan sebagai dasar untuk menjelaskan suatu masalah perpajakan. Permasalahan perpajakan seperti pemungutan pajak yang dikenakan atas harta, kekayaan maupun penghasilan seseorang atau badan. Agar tidak terjadi kesalahan dalam penyusunan Undang-Undang dan peraturan perpajakan, dapat diperhatikan beberapa asas pemungutan pajak. Asas pemungutan pajak yang dikenal salah satunya adalah teori "*Four Common of taxation*" atau "*The four maxims*" yang dikemukakan oleh Adam Smith dalam bukunya yaitu "*An inquiry in to the nature and Cause of the wealth of Nations*", yaitu :

1. *Asas Equality* (asas keseimbangan dengan kemampuan atau asas keadilan)

Pemungutan pajak yang dilakukan oleh negara yang sesuai dengan kemampuan dan penghasilan wajib pajak. Tidak diwajibkan bagi wajib pajak yang tidak mampu membayar pajak, jika kita membayar pajak kepada negara maka negara akan memberikan manfaat kepada masyarakat.

2. *Asas Certainty* (asas kepastian hukum)

Pemungutan pajak harus dilakukan berdasarkan ketentuan Undang-Undang. Namun pajak bukanlah suatu asumsi akan tetapi pajak untuk kepastian yang dapat memungutnya dengan kepastian berapa yang harus dipungut dan dibayarkan oleh Wajib Pajak.

3. *Asas Convinience of Payment* (asas pemungutan pajak tepat waktu)

Pemungutan pajak harus dilakukan saat yang tepat, tidak menyulitkan bagi wajib pajak. seperti wajib pajak menerima suatu penghasilan berupa hadiah, pada saat itulah saat yang tepat untuk memungut pajak.

#### 4. *Asas Economy* (asas ekonomis)

Biaya pemungutan dan biaya pemenuhan kewajiban bagi wajib pajak yang diharapkan seminimum.

### 2.1.5 Sistem Pemungutan Pajak

Menurut Resmi (2014:11) sistem pemungutan pajak yang terdiri dari 3 yaitu :

#### 1. *Official Assessment System*

Sistem pemungutan pajak yang memberi kewarganegaraan aparatur perpajakan untuk menentukan sendiri jumlah pajak yang terhutang setiap tahunnya sesuai dengan ketentuan yang sudah ditetapkan Undang-undang. Dalam sistem ini, inisiatif serta kegiatan menghitung dan memungut pajak sepenuhnya berada di tangan para aparatur perpajakan. Dengan demikian berhasil atau tidaknya pelaksanaan pemungutan pajak banyak tergantung pada aparatur perpajakan.

#### 2. *Self Assessment System*

Sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang wajib pajak dalam menentukan sendiri jumlah pajak yang terhutang setiap tahunnya sesuai dengan ketentuan yang sudah diterapkan Undang-undang. Dalam sistem ini, inisiatif serta kegiatan menghitung dan memungut pajak sepenuhnya berada di tangan wajib pajak. wajib pajak dianggap mampu memahami Undang-Undang perpajakan yang sedang berlaku, dan mempunyai

kejujuran yang tinggi, serta menyadari akan arti pentingnya membayar pajak. Oleh karena itu, wajib pajak diberi kepercayaan untuk.

- a. Menghitung sendiri pajak yang terutang;
- b. Menghitung sendiri pajak yang terutang;
- c. Membayar sendiri jumlah pajak yang terutang;
- d. Melaporkan sendiri jumlah pajak yang terutang; dan
- e. Mempertanggung jawabkan pajak yang terutang.

### 3. *Withholding System*

Sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga yang ditunjuk untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Penunjukan pihak ketiga ini dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan perpajakan, keputusan presiden, dan peraturan lainnya untuk memotong serta memungut pajak, menyeter, dan mempertanggung jawabkan melalui sarana perpajakan yang tersedia. Berhasil atau tidaknya pelaksanaan pemungutan pajak banyak tergantung pada pihak ketiga yang ditunjuk.

#### 2.1.6 **Jenis – Jenis Pajak**

Pembagian pajak dapat dilihat dari siapa yang menanggung pajak, lembaga yang memungut, dan sifatnya.

1. Berdasarkan pihak yang menanggung
  - a. Pajak Langsung (*Direct Tax*)

Pajak yang dikenakan secara langsung kepada orang pribadi atau Badan yang tidak bisa dibebankan kepada pihak lain. Pajak langsung hanya dibebankan terhadap orang pribadi. Contohnya Pajak Penghasilan, Pajak Bumi dan Bangunan.

*b. Pajak Tidak Langsung (Indirect Tax)*

Beban pajak yang dipikul orang pribadi dapat di bebankan atau dilimpahkan, baik secara keseluruhan maupun sebagian kepada pihak lain. Contohnya Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan dan Cukai.

Penulis dapat simpulkan bahwa pembagian pajak berdasarkan pihak yang menanggung di bagi menjadi dua yaitu pajak langsung dan pajak tidak langsung. Pajak langsung adalah suatu pembebanan yang tidak dapat di tangguhkan kepada orang lain ataupun badan, sedangkan pajak tidak langsung pajak ini dapat dilimpahkan oleh orang lain.

2. Berdasarkan lembaga pemungut

a. Pajak Negara

Pajak yang pemungutannya dilakukan oleh pemerintah pusat. Pajak ini meliputi pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai barang dan jasa serta pajak penjualan atas barang mewah.

b. Pajak Daerah

Pajak yang pemungutannya dilakukan oleh pemerintah daerah, baik pemerintah daerah tingkat I maupun pemerintah daerah tingkat II. Pajak daerah ini digunakan membiayai pembangunan daerah. Pajak

daerah mini meliputi pajak reklame, pajak kendaraan bermotor, pajak hiburan.

Dari kedua jenis pajak berdasarkan lembaga pemungut, penulis simpulkan bahwa, pajak negara yang dipungut oleh pemerintah adalah Direktorat Jenderal Pajak. Sedangkan pajak daerah adalah yang dipungut oleh pemerintah daerah saja.

### 3. Berdasarkan sifatnya

#### a. Pajak Subjektif

Pajak yang pengenaannya hanya berfokus terhadap subjeknya saja (Wajib Pajak). Contohnya pajak penghasilan yang didalam PPh terdapat wajib pajak orang pribadi yang pengenaannya dapat dilihat dari keadaan wajib pajaknya dan Pajak Bumi dan Bangunan.

#### b. Pajak Objektif

Pajak yang pengenaannya hanya dilihat dari objeknya saja baik berupa benda, keadaan, dan peristiwa yang dapat menimbulkan kewajiban membayar pajak, tanpa harus memperhatikan keadaan wajib pajak. Contohnya Pajak Pertambahan Nilai, Pajak atas Penjualan Barang Mewah.

Dari kedua jenis pajak berdasarkan sifatnya, penulis simpulkan bahwa pajak subjek hanya melihat wajib pajaknya saja sebagai pegenanaanya. Sedangkan pajak objek yang berhubungan dengan subjek pajaknya dengan memperhatikan wajib pajaknya itu sendiri.

## **2.2 Tinjauan Wajib Pajak**

### **2.2.1 Definisi Wajib Pajak**

Wajib Pajak adalah orang pribadi ataupun badan, yang meliputi pembayaran pajak, pemotongan pajak, dan pemungutan pajak yang memiliki hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan.

Pengertian Wajib Pajak Menurut Pasal 1 ayat 1 UU KUP:

“Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayaran pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan”.

Penulis dapat menyimpulkan bahwa definisi wajib pajak adalah seseorang yang memiliki suatu penghasilan yang harus wajib pajak bayarkan sebagai suatu kewajiban wajib pajak untuk memenuhi peraturan yang sudah diterapkan oleh Undang-Undang.

### **2.2.2 Kewajiban Wajib Pajak**

Dalam melakukan rutinitas pembayaran pajak, terdapat 8 kewajiban untuk wajib pajak yang harus dipenuhinya berdasarkan peraturan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 diantaranya sebagai berikut :

1. Mendaftarkan diri pada kantor Direktorat Jenderal Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan wajib pajak dan

kepadanya diberikan Nomor Pokok wajib pajak, apabila telah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif.

2. Melaporkan usahanya pada kantor Direktorat Jenderal Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan pengusaha dan tempat tempat kegiatan usaha dilakukan untuk dikukuhkan menjadi Pengusaha Kena Pajak.
3. Mengisi Surat Pemberitahuan dengan benar, lengkap, dan jelas, dalam bahas Indonesia dengan menggunakan huruf latin, angka Arab, satuan mata uang rupiah, serta menandatangani dan menyampaikannya ke kantor Direktorat Jenderal Pajak tepat wajib pajak terdaftar atau dikukuhkan atau tempat lain yang ditetapkan oleh Diketur Jenderal Pajak.
4. Menyampaikan Surat Pemberitahuan dalam bahasa Indonesia dengan menggunakan satuan mata uang selain rupiah yang diizinkan, yang pelaksanaannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.
5. Membayar atau menyetor pajak yang terutang dengan menggunakan SSP ke kas negara melalui tempat pembayaran yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.
6. Membayar pajak yang terutang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undang perpajakan, dengan tidak menggantungkan pada adanya surat ketetapan pajak.
7. Menyelenggarakan pembukuan bagi wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas dan wajib pajak badan,

dan melakukan pencatatan bagi Wajib Pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas.

8. Dilihat sub bagian yaitu :

- a. Memperlihatkan dan atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya, dan dokumen lain yang berhubungan dengan penghasilan yang diperoleh, kegiatan usaha, pekerjaan bebas wajib pajak, atau objek yang terutang pajak;
- b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruang yang dipandang perlu dan memberi bantuan guna kelancaran pemeriksaan;
- c. memberikan keterangan lain yang diperlukan apabila diperiksa.

### 2.2.3 Hak-Hak Wajib Pajak

Hak-hak wajib pajak menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007:

1. Melaporkan beberapa Masa Pajak dalam 1 Surat Pemberitahuan Masa.
2. Mengajukan surat keberatan dan banding bagi wajib pajak dengan kriteria tertentu.
3. Memperpanjang jangka waktu penyampaian SPT Pajak Penghasilan untuk paling lama 2 bulan dengan cara menyampaikan pemberitahuan secara tertulis atau dengan cara lain kepada Direktur Jenderal Pajak.
4. Membetulkan Surat Pemberitahuan yang telah disampaikan dengan menyampaikan pertanyaan tertulis, dengan syarat Direktur Jenderal Pajak belum melakukan tindakan pemeriksaan.
5. Mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak.

6. Mengajukan keberatan kepada Direktur Jenderal Pajak:
  - a. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar;
  - b. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan;
  - c. Surat Ketetapan Pajak Nihil;
  - d. Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar; atau
  - e. Pemotongan atau pemungutan pajak oleh pihak ketiga berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
7. Mengajukan permohonan banding kepada badan peradilan pajak atas Surat Keputusan Keberatan.
8. Mengajukan keberatan kepada Direktur Jenderal Pajak atas suatu:
  - a. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar;
  - b. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan;
  - c. Surat Ketetapan Pajak Nihil;
  - d. Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar; atau
  - e. Pemotongan atau pemungutan pajak oleh pihak ketiga berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
9. Mengajukan permohonan banding kepada badan peradilan pajak atas Surat Keputusan Keberatan.
10. Menunjuk seorang kuasa dengan surat kuasa khusus untuk menjalankan hak dan memenuhi kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
11. Memperoleh pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi berupa bunga atas keterlambatan pelunasan kekurangan pembayaran pajak dalam

hal wajib pajak menyampaikan pembetulan SPT Pajak Penghasilan sebelum Tahun Pajak 2007, yang mengakibatkan pajak yang masih harus dibayar menjadi lebih besar dan dilakukan paling lama dalam jangka waktu 1 tahun setelah berlakunya UU No.28 Tahun 2007.

#### 2.2.4 Jenis Wajib Pajak

##### 1. Wajib Pajak Pribadi

Wajib pajak adalah orang pribadi, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan Sesuai dengan sistem *self assessment*, wajib pajak mempunyai kewajiban untuk mendaftarkan diri, melakukan sendiri penghitungan pembayaran dan pelaporan pajak terutangnya.

Wajib Pajak mempunyai kewajiban untuk mendaftarkan diri untuk mendapatkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Wajib pajak orang pribadi yang wajib mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP adalah :

- a. Orang Pribadi yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas;
- b. Orang Pribadi yang tidak menjalankan usaha atau pekerjaan bebas, yang memperoleh penghasilan diatas PTKP wajib mendaftarkan diri paling lambat akhir bulan berikutnya;
- c. Wanita kawin yang dikenakan pajak secara terpisah, karena hidup terpisah berdasarkan keputusan hakim atau dikehendaki secara tertulis berdasarkan perjanjian pemisahan penghasilan dan harta;

- d. Wajib pajak orang pribadi pengusaha tertentu yang mempunyai tempat usaha berbeda dengan tempat tinggal, selain wajib mendaftarkan diri ke KPP yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggalnya, juga diwajibkan mendaftarkan diri ke KPP yang wilayah kerjanya meliputi tempat kegiatan usaha dilakukan :

## 2. Wajib Pajak Badan

Menurut Undang-Undang Perpajakan 2008, Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga, dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

### 2.2.5 Konsep Pajak Penghasilan

Pajak Penghasilan merupakan suatu pajak subjektif sehingga untuk dapat mengenakan Pajak Penghasilan, yang pertama kali akan dilihat yaitu bagaimana kondisi subjeknya, selain itu dapat dilihat apakah objek yang dimilikinya merupakan objek pajak yang dikenai pajak berdasarkan UU Pajak Penghasilan. Pajak yang wajib dibayarkan oleh wajib pajak atas suatu yang diterima maupun diperolehnya dalam Tahun Pajak guna menambah penerimaan Negara. Ada

macam-macam konsep dari Pajak Penghasilan menurut para ahli diantaranya adalah:

Pengertian Pajak Penghasilan menurut Resmi (2008):

“Pajak Penghasilan adalah suatu kontribusi yang diwajibkan kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan atas setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima wajib pajak dalam negeri yang dapat dipakai konsumsi atau menambah kekayaan wajib pajak dengan nama dan bentuk apapun dengan merujuk pada Undang-undang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan UU Nomor 36 tahun 2008”.

Menurut Standar Akuntansi Keuangan No. 46 (2009):

“Pajak Penghasilan adalah pajak dihitung berdasarkan peraturan perpajakan dan dikenakan atas penghasilan kena pajak perusahaan”.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 bahwa Subjek Pajak adalah :

1. Orang Pribadi

Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan, menggantikan yang belum berhak yaitu ahli waris.

2. Badan dan bentuk usaha tetap

Bentuk usaha tetap merupakan subjek pajak yang diperlukan perpajakan dipersamakan dengan subjek pajak badan.

3. Subjek pajak dibedakan menjadi subjek pajak dalam negeri dan subjek pajak luar negeri :

a. Subjek Pajak Dalam Negeri :

Orang Pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan atau orang pribadi yang dalam suatu tahun pajak berada di Indonesia dan mempunyai niat untuk bertempat tinggal di Indonesia.

b. Subjek Pajak Luar Negeri :

Orang Pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan.

### 2.2.6 Tarif Pajak Penghasilan Orang Pribadi

Pajak Penghasilan dihitung dengan mengurangi penghasilan yang merupakan objek pajak Penghasilan dengan biaya yang dikenakan oleh Undang-Undang Pajak Penghasilan. Hal tersebut dapat di jelaskan melalui peraturan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 yaitu sebagai berikut :

**TABEL 2.1**

**Tarif Pajak berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008**

Lapisan Penghasilan Kena Pajak	Tarif Pajak
Sampai dengan Rp 50.000.000	5%
Diatas Rp 50.000.000 s/d Rp 250.000.000	15%
Diatas Rp 250.000.000 s/d 500.000.000	25%
Diatas Rp 500.000.000	30%

## **2.3 Tinjauan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)**

### **2.3.1 Definisi Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)**

Penghasilan Tidak Kena Pajak adalah pengurang dari penghasilan bersih wajib pajak yang dapat menstabilkan kebutuhan hidup wajib pajak, agar kehidupan wajib pajak dapat terpenuhi dengan baik. Akan tetapi jika penghasilan bersih wajib pajak orang pribadi jumlahnya dibawah rata-rata PTKP maka itu tidak dikenakan Pajak Penghasilan. Adapun definisi Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) menurut para ahli diantaranya adalah:

Pengertian Penghasilan Tidak Kena Pajak menurut Resmi (2014:96):

“Penghasilan Tidak Kena Pajak merupakan jumlah penghasilan tertentu yang tidak dikenakan pajak. Untuk menghitung besarnya PTKP wajib pajak orang pribadi dalam Negeri, penghasilan netonya dikurangi dengan jumlah PTKP”.

Definisi Penghasilan Tidak Kena Pajak menurut Djoko Muljono (2009:191) :

“Batasan penghasilan bagi wajib pajak orang pribadi yang menentukan perlu tidaknya atas penghasilan wajib pajak perseorangan dikenakan pajak penghasilan”.

Berdasarkan teori yang dikemukakan oleh para ahli ekonomi dan perpajakan:

“Dalam penghitungan penghasilan kena pajak wajib pajak orang pribadi, ada bagian dari penghasilan kena pajak tersebut yang tidak boleh dikenakan pajak, atau biasa disebut sebagai Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)”.

### 2.3.2 Manfaat PTKP bagi Wajib Pajak

Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) memiliki manfaat bagi wajib pajak khususnya untuk wajib pajak orang pribadi, akan manfaat ini tidak dapat dimiliki oleh wajib pajak badan seperti CV, yayasan, lembaga, dan badan lain, sesuai dengan Pasal 7 UU Pajak Penghasilan.

Manfaat yang dapat diperoleh wajib pajak orang pribadi antara lain :

1. Mengurangi Pajak yang harus dibayar WPOP;
2. Memberikan lebih banyak penghasilan dapat dibawa pulang kepada WPOP;
3. Mengurangi biaya hidup, dikarenakan setiap ada tanggungan berupa kawin atau menikah, memiliki anak dan tanggungan karena hubungan keluarga bertambah maka PTKP akan bertambah dengan maksimal 3 tanggungan seperti sedarah lurus satu derajat (Ayah, ibu, anak kandung), sedarah ke samping satu derajat (Saudara kandung), semenda lurus satu derajat (mertua, anak tiri), dan semenda ke samping satu derajat (Saudara Ipar).

Tanggungan anak kandung yang memperoleh PTKP adalah anak yang belum dewasa, dengan demikian, meskipun anak tersebut telah memiliki penghasilan sendiri dalam menghitung PTKP tetap diperhitungkan sebagai tanggungan Wajib Pajak (orang tuanya). Menurut Undang-undang pajak adalah anak yang belum berusia 18 tahun dan belum menikah. Penghasilan anak yang telah dewasa akan dikenakan pajak tersendiri, dan tidak lagi diperhitungkan sebagai tanggungan dalam menghitung besarnya PTKP.

### 2.3.3 Penghasilan Tidak Kena Pajak untuk Subjek Pajak Orang Pribadi

Bagi wajib pajak orang pribadi (WPOP), untuk mendapatkan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) harus dikurangi terlebih dahulu dari penghasilan neto suatu PTKP. Besarnya PTKP dapat disesuaikan dengan keadaan keluarga menurut Undang-undang ketentuan Pasal 6 ayat (3) tentang Pajak Penghasilan. Penerapan PTKP ditentukan oleh keadaan pada waktu awal tahun pajak yang dilaporkan pada 1 Januari, sehingga awal tahun tersebut sebagai dasar *CUT OFF* dengan periode pajak berikutnya. Besar PTKP yang diperoleh adalah sebagai berikut ;

1. Rp 24.300.000,- untuk wajib pajak orang pribadi;
2. Rp 2.025.000.00,- tambahan untuk wajib pajak yang sudah kawin;
3. Rp 24.300.000,- tambahan untuk seorang istri yang penghasilannya digabung dengan penghasilan suami;
4. Rp 2.025.000,- tambahan untuk setiap anggota keluarga sedarah (ayah, ibu, dan anak kandung) dan semenda (mertua dan anak tiri), dalam garis keturunan lurus, serta anak angkat yang menjadi tanggungan sepenuhnya, paling banyak tiga orang untuk setiap keluarga.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan PMK-162/PMK.011/2012 tentang penyesuaian besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak yang mulai berlaku pada 1 Januari 2013, bagi wajib pajak orang pribadi dalam menjalankan kewajiban PPh Pasal 21 dan PPh orang pribadi, dalam menghitung Pajak Penghasilan 21 besarnya PTKP maksimal Rp 32.400.000, sedangkan dalam menghitung Pajak Penghasilan 21 besarnya PTKP maksimal Rp 32.400.000, sedangkan dalam

menghitung PPh orang pribadi besarnya PTKP maksimal menjadi Rp 56.700.000 untuk wajib pajak dengan status K/I/3.

#### 2.3.4 Waktu Penentuan Besarnya PTKP

Bagi pegawai yang baru datang dan menetap di Indonesia dalam bagian tahun takwim, besarnya PTKP berdasarkan keadaan pada awal bulan dari bagian tahun takwim yang bersangkutan. Contohnya kasus, pada tanggal 1 Januari 2014 Wajib Pajak X berstatus kawin dengan tanggungan 1 orang anak. Apabila pada tanggal 1 Mei 2014 lahir anak yang kedua, besarnya PTKP yang diberikan kepada Wajib Pajak X untuk tahun 2014 tetap dihitung berdasarkan status K/1.

$$\begin{aligned} K/1 &= \text{Rp } 24.300.000,- + \text{Rp } 2.025.000,- + \text{Rp } 2.025.000,- \\ &= \text{Rp } 28.350.000,- \end{aligned}$$

Dengan demikian PTKP yang selanjutnya dikurangi dengan penghasilan yang telah diakumulasikan dalam satu tahun dikurangkan dengan Rp 28.350.000,-, setelah itu dikenakan tarif.

## 2.4 Tinjauan Perubahan PTKP

### 2.4.1 Perubahan PTKP

Perubahan PTKP dapat dilihat dari Pasal 7 Undang-undang mengenai Pajak Penghasilan. Pada bulan Oktober 2012 Pemerintah telah menerbitkan peraturan PMK-162/PMK.011/2012 tentang penyesuaian besarnya tarif PTKP, yang telah diberlakukan pada tanggal 1 Januari 2013. Penyesuaian perubahan dari PTKP dapat dilihat pada tabel berikut :

**TABEL 2.2**  
**Penyesuaian Perubahan Penghasilan Tidak Kena Pajak**

Keterangan	Pasal 7 UU No.36 Tahun 2008 (mulai berlaku 1 Jan 2009)	PMK. 162/PMK.011/2012 (mulai berlaku 1 Januari 2013)
Wajib Pajak	Rp 15.840.000	Rp 24.300.000
WP Kawin	Rp 1.320.000	Rp 2.025.000
(+) istri yang memperoleh penghasilan di gabung dengan penghasilan suami	Rp 15.840.000	Rp 24.300.000
(+) anggota keluarga sedarah semenda dalam garis keturunan lurus tanggungan (maks 3)	Rp 1.320.000	Rp 2.025.000

Wajib Pajak yang mempunyai anggota keluarga sedarah dan semenda dalam garis keturunan lurus yang menjadi tanggungan sepenuhnya, misalnya orang tua, mertua, anak kandung, atau anak angkat diberikan tambahan PTKP untuk paling banyak 3 orang. Anggota keluarga tersebut dapat menjadi tanggungan sepenuhnya apabila tidak mempunyai penghasilan dan seluruh biaya hidupnya ditanggung oleh wajib pajak.

#### 2.4.2 Alasan Perubahan PTKP

Alasan pemerintah merubah Penghasilan Tidak Kena Pajak diantaranya yaitu sebagai berikut :

1. Standar Biaya Hidup

Standar biaya hidup selalu keterkaitan dengan PTKP, sebab setiap orang pribadi yang telah menerima penghasilan melewati PTKP wajib baginya untuk membayar Pajak Penghasilan ke kas Negara. Adanya perubahan PTKP ini diharapkan untuk meringankan beban hidup rakyat, agar mereka dapat menikmati penghasilan yang diperolehnya ditengah kenaikan biaya hidup.

## 2. Kondisi Perekonomian Indonesia

Kondisi Perekonomian Indonesia memanglah tidak kondusif inilah salah satu alasan Pemerintah merubah tarif Penghasilan Tidak Kena Pajak.

## 3. Menambah Jumlah Wajib Pajak

Dengan perubahan jumlah wajib pajak pribadi maupun wajib pajak badan, dapat meningkatkan standar hidup serta perekonomian Indonesia, peningkatan penghasilan masyarakat yang merupakan objek dari penambahan jumlah wajib.

## 4. Peningkatan Jumlah Penghasilan Pajak

Peningkatan ini dapat dikatakan sangatlah baik, dengan kenaikan standar biaya hidup dan perekonomian nasional. Peningkatan penghasilan masyarakat wajib disesuaikan, dengan begitu PTKP dengan tidak banyak membebani masyarakat.

## 2.5 Tinjauan Efektivitas

### 2.5.1 Definisi Efektivitas

Pengertian Efektivitas Menurut Sondangan (2008:4):

“Efektivitas menunjukkan keberhasilan dari segi tercapai tidaknya sasaran yang telah diterapkan. Jika hasil kegiatan semakin mendekati sasaran, berarti makin tinggi efektivitasnya”.

Pengertian Efektivitas Menurut Mardiasmo (2009:134):

“Efektivitas adalah ukuran berhasil tidaknya suatu organisasi dalam mencapai tujuannya. Apabila suatu organisasi berhasil mencapai tujuan, maka organisasi tersebut dapat dikatakan telah berjalan dengan efektif”.

Dari definisi efektivitas menurut para ahli penulis simpulkan bahwa, efektivitas adalah bagaimana kita dapat memikirkan suatu proses pencapaian agar dapat terpenuhi sesuai dengan keinginan yang lebih baik lagi.

### **2.5.2 Pendekatan Terhadap Efektivitas**

Pendekatan terhadap efektivitas terdiri dari 4 pendekatan diantaranya adalah sebagai berikut :

#### **1. Pendekatan Sasaran**

Pendekatan ini melihat sejauh mana keberhasilan merealisasikan sasaran yang hendak dicapai. Pendekatan sasaran dalam pengukuran efektivitas dapat dimulai melalui identifikasi sasaran organisasi dan mengukur tingkat keberhasilan organisasi dalam mencapai sasaran tersebut.

#### **2. Pendekatan Sumber**


Pendekatan sumber mengukur efektivitas melalui keberhasilan suatu perusahaan dalam mendapatkan berbagai macam sumber yang dibutuhkan.

Suatu organisasi harus dapat memperoleh berbagai macam sumber dan juga memelihara keadaan dan sistem agar dapat menjadi efektif.

### 3. Pendekatan Proses

Pendekatan proses menganggap efektivitas sebagai definisi dan kondisi kesehatan dari suatu organisasi. Pada organisasi yang efektif, proses internal berjalan dengan lancar dimana kegiatan bagian-bagian yang ada berjalan secara terkoordinasi

## 2.6 Kerangka Berpikir



**Gambar 1. Kerangka Berpikir**

Dampak Perubahan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) memang sangatlah mengurangi beban dari wajib pajak yang memiliki penghasilan yang rendah, akan tetapi banyak hal yang harus di pertimbangkan dengan baik akan perubahan PTKP tersebut. Perubahan PTKP ini cenderung meningkat jumlah penerimaan penghasilan yang dibawa pulang wajib pajak orang pribadi, dengan Perubahan ini diharapkan dapat meningkatkan daya beli masyarakat yang pada akhirnya dapat berdampak pada salah satu peningkatan lainnya.